

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
DALAM MENJALANI PEMIDANAAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2022
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II-A MEDAN)**

TESIS

OLEH:

**HERLINA SILVIANA NASUTION
NPM. 221803031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
DALAM MENJALANI PEMIDANAAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2022
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II-A MEDAN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**HERLINA SILVIANA NASUTION
NPM. 221803031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM MENJALANI PEMIDANAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN)


NAMA : HERLINA SILVIANA NASUTION
NPM : 221803031
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum, PhD

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/12/24

Telah diuji pada Tanggal 27 September 2024

NAMA : HERLINA SILVIANA NASUTION

NPM : 221803031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)9/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA SILVIANA NASUTION**
NPM : **221803031**
Judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM MENJALANI PEMIDANAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
yatakan,



**HERLINA SILVIANA
NASUTION
NPM. 221803031**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Herlina Silviana Nasution
NPM : 221803031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Perempuan Dalam Menjalani Pemidanaan Berdasarkan
Perspektif Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 (Studi Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



HERLINA SILVIANA

NASUTION

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM MENJALANI PEMIDANAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN)

Nama : Herlina Silviana Nasution
NPM : 221803031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Dalam Menjalani Pidana Berdasarkan Perspektif Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan) Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana prosedur pemberian hak – hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? (2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? (3) Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa perlindungan hukum terhadap hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ada didalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Saran dari tesis ini yakni pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan agar segera mensosialisasikan apa yang menjadi hak-hak perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST THE RIGHTS OF WOMEN'S CORRECTIONAL CITIZENS TO SERVE SENTENCE BASED ON THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 22 OF 2022 CONCERNING COMMUNITATION (STUDY OF WOMEN'S COMMUNITY INSTITUTION CLASS II-A MEDAN)

Name : Herlina Silviana Nasution
NPM : 221803031
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

This thesis research is entitled Implementation of Legal Protection for the Rights of Women Prisoners While Undergoing Sentences Based on the Perspective of Law no. 22 of 2022 concerning Corrections (Study of the Class II-A Medan Women's Correctional Institution) The formulation of the problem is (1) What is the procedure for granting the rights of correctional inmates based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections? (2) How is the implementation of legal protection for the rights of female correctional inmates based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections? (3) What are the obstacles faced by the Medan Class II-A Women's Correctional Institution in providing legal protection for the rights of female correctional inmates based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections? The research method used is normative juridical. The conclusion of this research is that legal protection for the rights of inmates at the Class II-A Medan Women's Correctional Institution has been implemented in accordance with the procedures in Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. The suggestion from this thesis is that the Class II-A Medan Women's Penitentiary should immediately socialize the legal protection rights for correctional inmates.

Keywords: Implementation Of Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Dalam Menjalani Pemidanaan Berdasarkan Perspektif Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan

Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu berupaya memberikaan kami mamfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.

8. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat disayangi, Ayah H. Ali Soman Nasution (Alm) dan Ibu Hj. Nuriati Rambe serta adik-adik ku semua, Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasehat dan dukungan semangat untuk menuntut ilmu dan menjadi motivasi bagi saya sehingga dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Teristimewa yang penulis cintai Suami Robby Tarigan dan Anakku – Anakku (Farhan Habib Nicholas Tarigan, Andrew Pangalilla Tarigan dan Ricco Alphany Ozora Tarigan) yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
10. Kepada Ibu Agustinawati Nainggolan selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan yang telah memberi ijin dan bantuan baik dalam bentuk informasi, motivasi, nasehat dan saran kepada penulis sehingga penulis mendapat banyak pengetahuan sebagai bahan pendukung dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini.
11. Kepada Ibu Reni Friska Panjaitan selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak didik dan Rekan-Rekan Penulis di Instansi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah membantu dalam penelitian tesis ini.
12. Terima kasih yang tak terhingga untuk rekan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022 atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermamfaat.

13. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 018 Batam, SMP Negeri 04 Batam dan SMU Ir. H.Djuanda Tebing Tinggi yang telah sabar mendampingi dan membimbing kami sehingga bisa melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.
14. Terima kasih pada semua pihak dan seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu Penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan tesis ini baik secara materi maupun teknis. Akhir kata, Penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua, Amin.

Medan, September 2024

Penulis



Herlina Silviana Nasution
221803031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
a. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Kepastian Hukum	11
b. Kerangka Konseptual	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	17
2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan	16
2.1.2. Pidana Penjara	21
2.1.3. Sistem Pidana Penjara	23
2.2. Tinjauan Umum Narapidana	25
2.2.1. Pengertian Narapidana	25
2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana	27
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	30
2.4. Tinjauan Umum Tentang HakWarga Binaan	34
2.5. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Perempuan	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Lokasi Penelitian	43
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian.....	43
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	43
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	44
3.5. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Prosedur Pemberian Hak – Hak Warga Binaan Pemasarakatan Menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.....	47
4.1.1. Penerapan Pemberian Hak – Hak Warga Binaan Pemasarakatan	47
4.1.2. Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	48
4.1.3. Hak – Hak Warga Binaan Pemasarakatan	50
4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.....	75
4.2.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II- A Medan	75
4.2.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	89
4.3. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga	

Binaan Pemasyarakatan	100
4.3.1. Kendala Dari Sistem Elektronik.....	100
4.3.2. Kendala Dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan.....	101
4.3.3. Kendala Dari Administrasi	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan banyak aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Jika dilanggar maka akan ada sanksi yang tegas. Masyarakat sebagai subjek hukum diwajibkan mematuhi setiap aturan hukum yang ada. Karena kodifikasi hukum menjelaskan bahwa aturan dan sifat hukum memaksa dan mengikat. Maksudnya disini ialah diberlakukannya suatu aturan hukum yang mempunyai sifat memaksakan warganegaranya untuk tetap mematuhi hukum yang sudah dibuat. Seluruh perbuatan sebagai pidana kejahatan dapat memunculkan perbuatan hukum yang berupa sanksi maupun hukuman.

Pada ketentuan pasal 10 KUHP bahwa ada lima jenis – jenis pidana hukuman yang utama,yakni:

1. Hukuman pidana mati;
2. Hukuman pidana penjara;
3. Hukuman pidana kurungan;
4. Hukuman pidana denda; dan
5. Hukuman pidana tutupan.¹

Dari kelima jenis hukuman pidana diatas, hukuman penjara adalah yang merupakan bagian dari pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

¹Lihat Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat dilaksanakannya fungsi pembinaan bagi narapidana².

Semua aturan berfungsinya sistem pemasyarakatan tercakup pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan tumpuan hukum untuk pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan suatu tempat dilakukannya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan serta bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.³ Dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan mampu merubah para warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan program yang dibuat lembaga pemasyarakatan yakni dengan cara mengayomi, membimbing dan membina sesuai dengan asas sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam asas kemasyarakatan pada pasal 3 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yakni:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;

²Lihat Pasal 1 aya 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

³Lihat Pasal 1 ayar 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian; dan
- f. Proporsionalitas:
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan, dan
- h. Profesionalitas

Dari asas – asas tersebut, asas – asas ini merupakan sistem pemindaan yang harus dijunjung tinggi agar menjadi terpadu dan integrasi. Asas ini bersamaan dengan hak asasi manusia yang dapat melindungi setiap hak narapidana, hingga sistem pidana penjara dapat di implementasikan sebagai tempat diperbaharunya perilaku warga binaan. Pengimplementasian perlindungan hukum warga binaan oleh lembaga masyarakat diharapkan bisa dilakukan dengan merata agar para warga binaan masyarakat bisa merasakan manfaat perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang masyarakat dinyatakan bahwa sistem masyarakat diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hak – hak yang dimiliki narapidana tidak terlepas dari asalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat melihat bahwa seyogianya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan hak asasi manusia.⁴ Menurut pendapat saharjo pemenuhan hak narapidana yang wajib difasilitasi selama dilembaga pemsyarkatan yakni;

1. Pengayoman dilakukan bagi orang tersesat dengan memberi pegangan hidup kepadanya sebagai warga negara yang baik serta berguna dimasyarakat;
2. Dijatuhkannya hukuman pidana bukan berarti membalas dendam kepada negara;
3. Pertobatan narapidana tidak dilakukan dengan cara menyiksa melainkan dengan cara bimbingan;
4. Narapidana sebagai warga binaan lembaga pemsyarkatan tidak boleh dibuat menjadi jahat jauh sebelum narapidana masuk ke lembaga pemsyarkatan;
5. Narapidana sebagai warga binaan dan kebebasannya hilang harus diperkenalkan kepada masyarakat serta tidak dapat dijauhkan dari masyarakat;
6. Narapidana sebagai warga binaan apabila dipekerjakan selama menjalani hukuman penjara tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga atau negara melainkan sebagai pembangunann negara;
7. Narapidana sebagai warga binaan harus dididik sesuai dengan pancasila;

⁴Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta, PT Kharisma Putra Pratama, Hal. 16

8. Narapidana sebaga warga binaan harus diperlakukan sebagai manusia biasa dan tidak boleh dikatakan sebagai penjahat;
9. Narapidana sebagai warga binaan hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;

Namun kenyataannya masih terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang belum melaksanakan pembinaan masyarakat secara maksimal. Hal ini terdapat banyaknya kasus – kasus yang terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia yakni Lapas Mako Brimob, Depok, Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kerusuhan di lapas narkoba langkat, dan kerusuhan di Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan aliran listrik dan air yang mati dan lain sebagainya. Peristiwa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini biasanya disebabkan karena faktor kelebihan kapasitas daya tampung lembaga pemasyarakatan.⁵ Dengan banyaknya daya tampung narapidana didalam lembaga pemasyarakatan bisa berakibat munculnya hambatan terhadap hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan memiliki keterikatan tempat dan kapasitas yang ada. Lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggungjawab besar untuk tercapainya tujuan pemasyarakatan yakni sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan terus dituntut untuk merepresentasikan sistem pemasyarakatan yang mumpuni.

Dari latar belakang masalah diatas terkait implementasi perlindungan hukum yang akan penulis kembangkan dalam penelitian ini, dan penelitian

⁵Adi Sujatno, 2008, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 48

merupakan syarat dalam menyelesaikan studi pasca sarjana di Universitas Medan Area, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Dalam Menjalani Pemidanaan Berdasarkan Persfektif Undang – Undang No 22 Tahun 2022 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II-A Medan)”**

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana prosedur pemberian hak – hak warga binaan pemasarakatan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?
- 2 Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?
- 3 Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pemberian hak – hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dikemudian hari dan terkhusus mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Dalam Menjalani Pidanaan Berdasarkan Perspektif Undang – Undang No 22 Tahun 2022.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami implementasi

perlindungan hukum terkait hak – hak warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II-A Medan.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁶ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁷

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁸

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁷ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁹

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

¹¹ Ibid, Hal. 54

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

¹² Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

¹³ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 59.

dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pidana khususnya efektifitas pola pembinaan narapidana, maka aturannya sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

¹⁴<https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 10.30. Wib.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.¹⁵

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban,

¹⁵<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2023, pada pukul 14.40 wib.

mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

¹⁶ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.¹⁷

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Menurut Sudarsono Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan..¹⁸
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹
3. Hak warga binaan merupakan suatu hak yang diterima oleh para narapidana selama dalam proses pembinaan dilembaga pasyarakatan.
4. Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan adalah satuan unit kerja dibidang pasyarakatan yang berada dibawah Direktorat Jendral Pasyarakatan dan bertanggungjawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.

¹⁷ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

¹⁸Sudarsono, Analisis Kebijakan Publik, 2020, Jakarta, Erlangga, Hal. 10

¹⁹Satjito Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 65

5. Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah aturan hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan, yang mana pada aturan hukum ini akan dikaji terkait implementasi perlindungan hukum bagi hak warga binaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni straf yang diartikan sebagai hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.²⁰ Berdasarkan pengertian yang diatas, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan yakni bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).²¹

Pengertian pidana menurut Ruslan Saleh yakni tanggapan atas delik yang berbentuk suatu tindakan yang akan dilimpahkan kepada pembuat delik. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang ditentukan melalui putusan hakim pada pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak ada bukti, maka tidak wajib ditahan.²²

Terkait definisi diatas, bisa dipahami bahwa pidana merupakan suatu berita yang diberi kepada pelaku delik dalam melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Terkait pemidanaan biasa mempunyai arti terkait penahanan ditetapkannya sanksi dan

²⁰Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24

²¹Ibid, Hal. 25

²²Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

penahapan diberinya sanksi pada hukum pidana. Bahasa “pidana’ umumnya mempunyai arti sebagai hukuman, sedangkan “pidanaaan” mempunyai arti sebagai penghukuman.

Maka terkait hal tersebut, timbul doktrin yang membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa : Hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formiel mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Terkait bentuk pidana yang divonisakan umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki tujuan untuk ketertiban, yang secara khusus guna menghindar masyarakat dari pada perbuatan pidana.

Hakikat dari pidanaaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaaan. Dalam filsafat pidanaaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.²³

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan
- c. Tak adanya alasan pemaaf²⁴

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mempidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu;
3. Pidana hasil vonisan hakim.²⁵

²³M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

²⁴Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 222

²⁵Adami Chazawi, Ibid, Hal. 25-26

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus). Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁶

Sehubungan maksud pembedaan yang dijabarkan pada rangkuman RUU KUHP, pendapat Sudarto menyebutkan “bahwa maksud pertama terkonklusi kajian dalam melindungi masyarakat (*socialdefence*) yang memiliki karakter *general prevention*, sedangkan maksud kedua terdapat pengrehabilitasi dan meresosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Dan “maksud ketiga adanya tatapan hukum adat mengenai *adatreactive*, dengan melakukan *balancecosmos* karena karakter kejahatan sudah tidak seimbang (*evenwichtverstoring*), dan

²⁶Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

maksud yang keempat memiliki karakter realigi yang terdapat pada sila pertama Pancasila.²⁷

2.1.2. Pidana Penjara

Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, ada 2 macam pidana pada kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Mempunyai sifat yang dihilangkan dan dibatasi oleh kemerdekaan bergerak, dalam arti memposisikan terpidana pada lembaga (Lembaga Pemasyarakatan) yang mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib patuh, mentaati serta dijalani semua aturan yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu kelihatannya mirip. Akan tetapi dua jenis pidananya itu perbedaannya sangat jauh.²⁸

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terbagi atas 2 (dua), yakni : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dan pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP; dan
- 2) Dapat berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP.²⁹

Menurut pendapat Bambang Waluyo, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pidana penjara yang bisa menjadi *ius constituendum*, antara lain:

- 1 Pidana penjara bisa divonis seumur hidup atau pada waktu tertentu;

²⁷Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, Hal. 16.

²⁸Adami Chazawi, Opcit, Hal. 33

²⁹ Ibid, Hal.34

- 2 Adanya pilihan pidana mati dengan pidana seumur hidup, dan adanya perbuatan pidana pemberatan yang divonis 15 tahun serta bisa divonis dalam jangka waktu 20 tahun berturut-turut;
- 3 Jika terpidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan telah dijalani selama 10 tahun dengan melakukan perbuatan baik, maka menteri kehakiman bisa merubah sisa pidana menjadi penjara paling lama 15 tahun.
- 4 Pelepasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Menteri kehakiman bisa memberi keputusan pelepasan bersyarat bila terpidana mati sudah melalui $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara yang telah diputuskan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik;
 - b. Dicobanya masa percobaan syarat pelepasan, yakni selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalankan diberi dengan 1 (satu) tahun. Adapun syarat-syarat yang dijalankan selama masa percobaan ialah sebagai berikut :
 - 1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - 2) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
 - c. Terpidana telah mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlahnya dianggap sebagai satu tindak pidana.
 - d. Pelepasan bersyarat tidak bisa ditarik kembali sesudah melalui 3 (tiga) bulan sejak habisnya masa percobaan, kecuali sebelum waktunya 3

(tiga) bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁰

2.1.3. Sistem Pidana Penjara

Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Pelaksanaan pidana penjara yang disamakan pidana badan dilakukan dengan cara yang kejam, dan penempatannya dimasukan ke dalam ruangan bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya.

Mengenai sistem kepenjaraan ini, Adnan Buyung Nasution dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Penjara sebagai tempat (lembaga) memidana seseorang terpidana atau Napi sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Pidana dianggap kejam dan ganas karena sistem pemidanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Beberapa penjara yang dikenal sebagai simbol-simbol kekejaman dan keganasan antara lain Digul, Nusakambangan, Umbilin, dan lain-lain. Para terpidana dan napi ini sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian mereka bukan saja dihukum secara fisik berupa kerja paksa dan pidana melainkan juga isolasi sosial secara total”.³¹

³⁰http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

³¹ Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal.8-9

Tujuan pidana penjara pada sistem kepenjaraan adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintah kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal peri kemanusiaan, hal ini dapat dimaklumi karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana adalah merupakan objek semata-mata, di samping tujuan pemerintah kolonial pada saat itu berprinsip bahwa pidana yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga di dalam pelaksanaan hukumannya di penjara masalah Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.³²

Secara garis besar, menurut H.R. Soegondo, perubahan-perubahan itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Meneruskan kebijakan (policy) tentang memperkerjakan para terpidana yang dikenakan pidana “dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan umum untuk makan tanpa upah” (voor de kost zonder loon).
- 2 Konsentrasi dari para terpidana kerja paksa di pusat-pusat penampungan yang besar di wilayah-wilayah atau pada proyek-proyek pekerjaan yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi pemerintah di bawah disiplin yang ketat.³³

³²Ibid, Hal. 9

³³Ibid, Hal.10

2.2. Tinjauan Umum Narapidana

2.2.1. Pengertian Narapidana

Narapidana dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa orang yang menjalani hukuman karena perbuatan tindak pidana.³⁴ Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.³⁵

Pengertian Narapidana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan defenisi diatas, diambil suatu kesimpulan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana

³⁴KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses tanggal 15 April 2023

³⁵Wahdaningsi, 2015, Skripsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 45.

serta dijatuhi hukuman berupa pidana penjara. Dan bila seseorang yang dinyatakan sebagai narapidana harus menjalankan kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan dilakukan pembimbingan dan pembinaan baik pada waktu tertentu maupun seumur hidup yang telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan Pasal 13 KUHP, narapidana terbagi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut:

1. Kelas I, yakni narapidana yang mendapat hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yang divonis penjara seumur hidup yang sangat membahayakan masyarakat;
2. Kelas II, yakni:
 - a. Narapidana yang dipenjara lebih dari 3 bulan yang bukan termasuk kelas I tersebut di atas;
 - b. Narapidana yang dipenjara sementara statusnya naik dari kelas pertama. Dan narapidana kelas I jika selama ditahanan dia melakukan kebaikan, maka ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - c. Narapidana selama ditahan tidak berbuat baik, maka akan diturunkan statusnya dari kelas III menjadi kelas II.
3. Narapidana Kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.³⁶

Jadi narapidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada waktu untuk bertobat serta perlu proses dalam pembinaan. Tujuannya

³⁶Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 37

yakni untuk dilakukan perbaikan serta berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pasyarakatatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat

2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Selama menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan menjalani pekerjaan diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan *Reglemen Kepenjaaran* atau *Peraturan Kepenjaaran*). Narapidana yang wajib bekerja atau menjalani pekerjaan dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana yang dipidana selama seumur hidup, narapidana wanita, dan narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.³⁷

Selain itu, dalam menjalani pekerjaan tertentu narapidana wajib mempunyai hak yang ditentukan oleh Undang – Undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), antara lain:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus mempunyai ventilasi;

³⁷Ibid, Hal. 35

4. Fasilitas sanitasi yang layak;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.³⁸

Selanjutnya hak – hak narapidana diatur didalam pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

³⁸Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.³⁹

Dari ketentuan hak – hak narapidana yang diatur diatas, maka para petugas Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan menghormati dan melaksanakan hak – hak narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah

³⁹ Lihat pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁴⁰

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat bagi narapidana yang menjalankan fungsi pembinaan. Sebagai suatu lembaga, pemasyarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, dan pelaksanaan dari pidana hilang kemerdekaan ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pidana yang terkandung di dalamnya, yang pada kurun waktu tertentu menampilkan aspek-aspeknya yang berlainan, konsisten dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat pada waktunya. Dalam konteks ini, kiranya dapat dipahami bahwa sejarah kemasyarakatan tidak dapat melepaskan diri dari keterpusatan fokusnya kepada sistem-sistem nilai yang terjalin dan dibawa serta oleh pidana hilang kemerdekaan, khususnya pelaksanaannya yang berlangsung selama kurun waktu tertentu dan yang merupakan refleksi-refleksi historis dalam perkembangan falsafah Peno Koreksional dari masa ke masa.⁴¹

Digantinya nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan memiliki penjelasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya tempat untuk pemidanaan orang, akan tetapi untuk dibina dan dididiknya orang-orang terpidana agar setelah selesai menjalani masa pidananya, mereka memiliki skill untuk merubah diri diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warganegara tetap mematuhi hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep dasar dari

⁴⁰repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

⁴¹Adi Sujatno, 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hall

pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴²

Dalam mengembalikan narapidana kepada masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan berupaya agar narapidana dapat berubah selama dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan nilai – nilai ajaran agama dan nilai Pancasila pada sila I dan II yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁴³ Dan Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁴⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana merupakan tempat dilaksanakannya asas pengayoman dalam melakukan pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sesuai dengan perannya tersebut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pola

⁴²Bambang Waluyo, 2002. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

⁴⁴ Lihat Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

pembinaan serta bimbingan dan mengamankan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa pidana yang bersifat merampas kemerdekaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Narapidana selama masa ditahan tidak diperkenankan dilingkungan masyarakat, seakan-akan status warga negaranya dicabut, dan setelah bebas dari masa penahanan maka ia akan menjadi warga masyarakat lagi.⁴⁵

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang itu masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan majelis hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya orang tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Pada konferensi Dinas Lembaga Kewaspadaan diambil keputusan bahwa di Indonesia sistem pelaksanaan hukuman penjara dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Dan diambil suatu kesepakatan bahwa cara membimbing dan membina para pelaku kejahatan dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Suyatno berpendapat mengenai prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni:

⁴⁵<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses tanggal 05 Oktober 2023.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴⁶

⁴⁶Suyatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hal. 13-14.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan sebagai pondasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bisa berhasil untuk dicapainya suatu tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka suatu saat bisa meminimalisir kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat sosial. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan tidak untuk tempat sematamata dipidannya orang, akan tetapi sebagai tempat pembinaan dan mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁸

2.4. Tinjauan Umum Tentang Hak Warga Binaan

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau ter hukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau ter hukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau

⁴⁷Suyatno, Ibid, Hal.15

⁴⁸Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal.28

terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut widiada gunakaya, hak merupakan tuntutan terhadap sesuatu seseorang yang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut:

1. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak tersebut menuju kepada orang lain, yakni sebagai pemegang kewajiban.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) dan tidak melakukan (*omission*).⁴⁹

Unsur-unsur yang mengandung hak sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban.
2. Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
3. Hubungan hukum, yaitu hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum.
4. Perlindungan hukum, yaitu segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.⁵⁰

Peranan daripada yakni

- a) Hak bisa berguna dalam mengekspresikan kekuasaan dalam konflik antara seseorang dengan kelompok.

⁴⁹Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, Hal.

⁵⁰Ibid, Hal. 26

- b) Hak bisa berguna dalam menjustifikasi tindakan.
- c) Hak bisa berguna dalam menyelesaikan perselisihan.⁵¹

Defenisi narapidana diatur pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana masuk dalam warga binaan pemasyarakatan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan dibagi beberapa golongan yakni:

1. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵²
2. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
3. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Sistem pemasyarakatan selain mempunyai tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga memiliki tujuan dalam perlindungan masyarakat antisipasi kemungkinan terulangnya perbuatan pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana),

⁵¹Ibid, Hal.27

⁵²Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Hak – hak warga binaan secara umum diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan diatur pada pasal 9 yakni:

1. Hak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
2. Hak mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani;
3. Hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Hak mendapatkan layanan informasi;
6. Hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Hak mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan hak – hak khusus para narapidana dilembaga pemasyarakatan yakni dengan syarat substantif dan syarat administratif, yang terdiri atas:

1. Hak pengurangan masa tahanan (remisi);

2. Hak asimilasi;
3. Hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Hak cuti bersyarat;
5. Hak cuti menjelang bebas;
6. Hak pembebasan bersyarat;
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban para narapidana terdiri atas:

1. Narapidana berkewajiban menaati peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan;
2. Narapidana berkewajiban mengikuti program pembinaan secara tertib;
3. Narapidana berkewajiban memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai;
4. Narapidana berkewajiban menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang lekat pada manusia secara kodrat, uninversal, serta abadi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapapun. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, citacita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.⁵³

⁵³Widada Gunakaya, Opcit, Hal. 36

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁴ Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Adapun Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk berkeluarga serta mempunyai keturunan;
3. Hak pengembangan diri;
4. Hak memperoleh kebebasan;
5. Hak untuk rasa aman;
6. Hak sejahtera;
7. Hak dalam mendapatkan keadilan;
8. Hak berperan dalam pemerintahan;

⁵⁴Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

9. Hak wanita;

10. Hak anak.⁵⁵

Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terhadap setiap orang, termasuk narapidana yang sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang juga merupakan landasan sikap dan perilaku petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dan juga melindungi Hak Asasi Manusia terhadap narapidana. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Perempuan

Pengertian Narapidana menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian wanita adalah seseorang perempuan dewasa, maksud perempuan dewasa adalah

⁵⁵Widada Gunakaya, Hal. 48

yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) yang mempunyai ciri-- ciri haid, menyusui, melahirkan serta memiliki rahim yang tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa.⁵⁶

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pengertian diskriminasi terhadap wanita yakni dibedakan, dikucilkan, serta dibatasi atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk diskriminasi terhadap wanita dan melaksanakannya dengan berbagai kebijaksanaan.

Pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵⁷ Aturan tersebut memunculkan suatu prinsip bahwa suatu negara untuk memenuhi hak warga negara tidak bisa adanya sifat diskriminatif untuk menerapkan pelaksanaannya. Dalam menerapkan perlakuan yang sama maksudnya disini adalah harus benar-benar menerapkan perlakuan yang sama terhadap dipenuhinya hak – hak sebagai warga negara, dan negara harus mengkhususkan dan

⁵⁶Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 10

⁵⁷Lihat Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

memproposionalitaskan hal – hal yang elemen yang menjadi kebutuhan serta faktor yang harus diperlihatkan.

Kehidupan narapidana dilembaga pemasyarakatan suatu aktivitas yang biasa dikerjakan oleh narapidana serta dibagi kedalam suatu kelompok yang sifat tempatnya tidak ada kebebasan dalam bergerak. Narapidana wanita yang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan merupakan warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵⁸

Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Wanita sebagai pelaku tindak pidana kejahatan telah melakukan pelanggaran norma-norma oleh masyarakat secara konvensional dan apa yang menjadi wanita tersebut berperilaku. Bagi narapidana wanita diharapkan bisa menyesuaikan diri secara seimbang baik dalam menyesuaikan secara pribadi maupun secara sosial. Artinya narapidana wanita bisa diterimanya dirinya dan juga bisa menerima orang lain, Narapidana wanita dapat tidak mempunyai kesusahan, tetapi adanya masalah dalam penyesuaian diri kepada peraturan yang diterapkan. Peran keluarga dan lingkungan sosial mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri.

⁵⁸Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶⁰

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang Implementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan Perempuan dalam menjalani pemidanaan berdasarkan persfektif undang -undang

⁵⁹Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), Hal. 15

⁶⁰Ibid, Hal. 16

no 22 tahun 2022 (studi di lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Medan)⁶¹

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data.

Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan terkait pembahasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mengimplementasi perlindungan hukum terhadap hak warga binaan pemasyarakatan perempuan.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian

⁶¹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶²

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maupun peraturan terkait mengenai pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun aturan hukum pemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier.
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶³

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna

⁶²Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁶³Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁶⁴

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.



⁶⁴Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka pada Bab ini akan diambil suatu kesimpulan terkait tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian hak – hak warga binaan pemasyarakatan menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni sebagai berikut:
 - a. Hak – hak umum warga binaan pemasyarakatan yakni:
 1. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.
 2. Hak mendapatkan perawatan baik secara jasmani maupun rohani.
 3. Hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
 4. Hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak.
 5. Hak menyampaikan layanan informasi.
 6. Hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
 7. Hak menyampaikan pengaduan dan keluhan.
 8. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi.
 9. Hak mendapatkan pelayanan sosial.
 10. Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah, atau Premi Hasil Kerja

- b. Hak – hak khusus yakni:
 1. Hak remisi.
 2. Hak asimilasi.
 3. Hak cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga.
 4. Hak cuti bersyarat.
 5. Hak cuti menjelang bebas.
 6. Hak cuti pembebasan bersyarat.
 7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi perlindungan hukum Terhadap Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 yakni bahwa perlindungan hukum terhadap hak warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ada didalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Dan apabila hak warga binaan tersebut tidak bisa diimplementasikan, maka petugas akan mendapat sanksi yang berat dari atasan maupun sanksi yang berat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara.
3. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yakni:
 - a. Sistem informasi elektronik yang tidak dapat diperbolehkan didalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II-A Medan
 - b. Kendala dari Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Medan
 - c. Kendala dari Administrasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan agar segera mensosialisasikan apa yang menjadi hak-hak perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan agar mendengar keluh kesah yang disampaikan oleh warga binaan, agar para warga binaan terlindungi hak-haknya selama menjalani pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan.
3. Khususnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar mematuhi peraturan dan mengikuti program program baik itu program kegiatan pembinaan maupun program kegiatan kemandirian yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmed Sulcan dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula Press, Semarang
- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- C.I. Harsono HS, 2015, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
- Dewan Mahasiswa Justisia, 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,

- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H.R. Soegondo, 2006, Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia. Lukman, (Ed.), Sleman –Yogyakarta, Insania Cita Press.
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- M. Husseyn Umar, 2001, Hukum Maritim dan Masalah – Masalah Pelayaran Di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

- Suyatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI
- Soetomo, 1983, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha
Nasional
- Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Sejarah dan Asas - asas Penologi, Bandung, Amrico
- Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Wiho Soejono, 1986, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang,
Yogyakarta, Liberty
- Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

- Rancangan Undang – Undang KUHP
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Internet

- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4860/1/Asriadi.pdf>
- <https://eprints.umm.ac.id/37756/3/jiptummpg-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf>
- <https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>
- http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20A%20dy%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>

<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html>

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

Jurnal:

Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu

Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA :

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020

Taufik Siregar, dkk, Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak,

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610>

Muhammad Citra Ramadhan, dkk, Jurnal : Penerapan Pemberian Remisi Bagi

Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II- A Binjai,

[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21735/1/198400346%](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21735/1/198400346%20-%20Indah%20Vebiola%20Br%20Sinuhaji%20Fulltext.pdf)

[20-%20Indah%20Vebiola%20Br%20Sinuhaji%20Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21735/1/198400346%20-%20Indah%20Vebiola%20Br%20Sinuhaji%20Fulltext.pdf)

